



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 39.A/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 2 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN: I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 39.A/HK.03.1-KPT/52/PROV/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOORDINATOR DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Suhardi Soud, S.E	Ketua KPU Provinsi NTB	Pengarah
2.	Mars Ansori Wijaya, SIP,.MM.	Sekretaris KPU Provinsi NTB	Ketua
3.	I Made Merta Artha,SH,.MH.	Kabag. Program, Data Organisasi dan SDM	Sekretaris
4.	Kiagus Novian Pribadi, ST.	Kasubag. SDM	Anggota
5.	Armiani Basri, Sos.	Kasuba. Program	Anggota
6.	Rahmat Alesta Rezal, S.Kom	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Anggota
7.	Roisatul Aminy, SE,.M.Ak.	Kasubag. Keuangan	Anggota
8.	Rianda Handayani, S.E	Fungsional Umum	Admin

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal, 2 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

SUHARDI SOUD



LAMPIRAN: II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 39.A/HK.03.1-KPT/52/PROV/VI/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	H. Suhaili, SH.,MH.	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua
2.	Hadi Firmansyah, SIP.	Kabag. Umum, Keuangan dan Logistik	Sekretaris
3.	Muhammad Herry Widjaya, SH.	Kasubag. Hukum	Anggota
4.	Hadiano Anwar, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota
5.	Mega Rizki Safitri, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota
6.	Baiq Agustina Tresnadewi, S.H	Fungsional Umum	Anggota
7.	Kadir, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota
8.	Basuni	Fungsional Umum	Anggota
9.	M. Irwan	Fungsional Umum	Anggota
10.	Made Ayu Ariani	Fungsional Umum	Anggota

Di tetapkan di Mataram

Pada tanggal, 2 Juni 2020

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD



LAMPIRAN: III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 39.A/HK.03.1-KPT/52/PROV/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Lingkungan KPU, adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
12. Jajaran Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Jajaran KPU, adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau pegawai Sekretariat, termasuk Keluarga Inti.
13. Pegawai Sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KPU.

14. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah unsur pengawasan intern di Lingkungan KPU.
15. Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan mertua.
16. Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU yang berhubungan dengan penugasan atau pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang, setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
18. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
19. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
20. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima secara resmi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU sebagai wakil-wakil resmi KPU dalam suatu kegiatan kedinasan, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
21. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
22. Pelapor Gratifikasi, selanjutnya disebut Pelapor, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga KPU.

23. Penerima Gratifikasi, selanjutnya disebut Penerima, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
24. Pemberi Gratifikasi, selanjutnya disebut Pemberi, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dan melakukan pemberian Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
25. Penolak Gratifikasi, selanjutnya disebut Penolak, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penolakan atas penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
26. Unit Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
27. Pihak Ketiga adalah peserta Pemilu Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pengurus dan anggota partai politik, tim kampanye, perusahaan/pengusaha atau individu, calon rekanan dan rekanan di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

B. RUANG LINGKUP

Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

A. PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap, meliputi penerimaan Gratifikasi dalam:

- a. pengadaan barang dan jasa;
- b. seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. tugas penyusunan anggaran;

- d. tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan perjalanan dinas;
 - f. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai Sekretariat;
 - g. perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
 - i. proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
2. Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap
- Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap meliputi:
- a. Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan; dan
 - b. Penerimaan Gratifikasi Tidak Terkait Kedinasan.
3. Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
- a. seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
4. Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
- a. seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya yang nilainya melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai

dari KPU.

5. Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang tidak wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
 - a. pemberian karena hubungan Keluarga Inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - b. hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - c. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - d. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - e. kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, misalnya sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar Lingkungan KPU;
 - f. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - g. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
 - h. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri sipil;
 - i. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya di luar rangkaian kedinasan;
 - j. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;

- k. penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; dan
 - l. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
6. Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Dengan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
- a. Pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - b. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - c. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - d. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
 - e. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

B. PENOLAKAN GRATIFIKASI

- (1) Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap wajib ditolak.
- (2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi tidak diketahui proses dan waktu pemberian, lokasi penerimaan, dan identitas dan alamat

Pemberinya, Gratifikasi dimaksud dapat diterima dan wajib dilaporkan ke UPG.

- (3) Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.
- (4) Penolak Gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG untuk menghindari adanya risiko melekat di kemudian hari.

C. PEMBERIAN GRATIFIKASI

- (1) Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap dalam hubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pemberian Gratifikasi diberikan kepada:
 - a. individu/perorangan;
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian Gratifikasi berupa:
 - a. pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya;
 - b. pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara atau tugas kedinasan lainnya.
 - c. Dalam hal pemberian Gratifikasi, maka setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib melaporkan kepada UPG.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Unit Pengendalian Gratifikasi

- (1) Pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi, KPU membentuk UPG.
- (3) Keanggotaan UPG, dibentuk dan diangkat sebagai berikut:
 - a. UPG Eselon I dan Eselon II di lingkungan KPU dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU;
 - b. UPG Eselon II di lingkungan KPU Provinsi dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi;

c. UPG Eselon III di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

(4) UPG terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

(5) Pengarah adalah:

- a. Ketua dan/atau Anggota KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
- b. Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi;
- c. Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

(6) Ketua adalah:

- a. Sekretaris Jenderal KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
- b. Sekretaris KPU Provinsi untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi;
- c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

(7) Sekretaris adalah:

- a. salah seorang dari Kepala Biro/Inspektur untuk UPG di lingkungan KPU;
- b. salah seorang dari Pejabat Eselon III pada KPU Provinsi untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi;
- c. salah seorang dari Pejabat Eselon IV pada KPU Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

(8) Anggota adalah:

- a. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU dan perwakilan masing-masing Biro di lingkungan KPU untuk UPG di lingkungan KPU;
- b. Pejabat Eselon IV di lingkungan KPU Provinsi untuk UPG di lingkungan KPU Provinsi;
- c. Pejabat Eselon IV pada KPU Kabupaten/Kota untuk UPG di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

B. Tugas dan wewenang UPG meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

C. UPG KPU mempunyai fungsi untuk:

- a. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

- b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi lain dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU;
 - d. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - e. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - f. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - g. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - h. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi secara langsung atau menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi dari Sub-UPG KPU Provinsi dan/atau Sub-UPG KPU Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan pemrosesan laporan penerimaan Gratifikasi setelah adanya analisis dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - j. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - k. menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi;
 - l. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- D. UPG KPU Provinsi mempunyai fungsi untuk:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- E. UPG KPU Kabupaten/Kota mempunyai fungsi untuk:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan,menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi.
 - h. Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - i. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi

- dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- k. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- F. UPG dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan:
- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
 - b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
 - c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

BAB IV

PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI

- (1) Prosedur penanganan laporan Gratifikasi meliputi:
- a. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi (Model PG-1);
 - b. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
 - c. UPG melalui Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3;
 - e. Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4.

- f. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dan usulan UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan.

(2) Bagian Kedua Laporan

1. UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:
 - a. laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 - b. tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.
2. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya dengan menggunakan formulir Model PG-2 kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pemanfaatan

Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan, yang telah diputuskan dikelola oleh Sekretariat Jenderal KPU, pemanfaatannya dilakukan dengan cara:

- a. disumbangkan kepada yayasan/lembaga sosial atau pihak-pihak lain yang layak dan patut menerima; atau
- b. digunakan untuk keperluan operasional kantor, perpustakaan, atau untuk barang display di Lingkungan KPU; atau
- c. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi.

BAB V

PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

- (1) Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG wajib dilindungi hak dan kewajibannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perlindungan Pelapor ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) KPU dapat memberikan penghargaan kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 2 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

